



PUTUSAN
Nomor 514/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARYANTI SUTANTO, SH.MKn., beralamat Jalan Tebet Raya No. 64 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. NASRO, SH.Dkk., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum AS dan Rekan, berkantor di Jalan Tebet Barat Raya No. 28 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Pebruari 2014, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Melawan :

SOERJANI SUTANTO, Warga Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Taman Daan Mogot Raya No. 2 K, Rt.003, Rw. 001, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya MANUARANG MANALU, SH., Dkk, Advokat dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cibinong Jl. Raya Pondok Rajeg, Ruko Rafito No. 3 Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2014, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan, mengutip dan memeriksa keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR., tanggal 29 Januari 2014 , yang amarnya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Membaca dan memperhatikan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan banding nomor 009/SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.BRT Jo. nomor 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 05 Pebruari 2014 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa PEMBANDING semula PENGUGAT menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Pebruari 2014 nomor 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR, dan telah diberitahukan dengan resmi kepada kuasa hukum TERBANDING semula TERGUGAT tanggal 14 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum PEMBANDING semula PENGUGAT mengajukan memori banding tertanggal 12 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan dan disampaikan secara resmi kepada kuasa hukum TERBANDING semula TERGUGAT tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa kuasa hukum TERBANDING semula TERGUGAT mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Mei 2014 dan telah diberitahukan dan disampaikan secara resmi kepada kuasa hukum PEMBANDING semula PENGUGAT tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum PEMBANDING semula PENGUGAT pada tanggal 24 Juni 2014 dan kepada kuasa hukum TERBANDING semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tanggal 23 Juni 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ternyata tidak dan/ atau belum memeriksa secara seksama *in casu* alat bukti Pembanding sehingga bukti-bukti P-40 dan P-41 dikesampingkan dengan alasan teknis yaitu bukti-bukti tersebut alasannya tidak didukung SPESIFIKASI;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ternyata tidak dan/ atau belum memeriksa secara seksama alat bukti surat dan kesaksian yang diajukan Pembanding ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan saja tidak dan/ atau belum memeriksa secara seksama, kenyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga angkuh;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan saja keliru dalam pertimbangan putusan tapi juga tidak arif dan bijaksana memahami pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori dari kuasa hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut kuasa hukum TERBANDING semula TERGUGAT mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sudah tepat dan benar semua pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 29 Januari 2014 sehingga haruslah dikuatkan di tingkat banding karena gugatan Pembanding semula Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan tidak di dukung oleh bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pembanding;

2. Bahwa TERBANDING semula TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil sesat dan keliru memori banding Pembanding semula Penggugat yang diajukan tanpa dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara persidangan, putusan pengadilan tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding menilai pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya, kecuali penerapan hukum terhadap harta warisan yang berupa tanah dan bangunan sertifikat HGB No.1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik No. 1152 yang terletak di Jln. Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah anak dari perkawinan almarhum Max Sutanto (meninggal tahun 2001) dan almarhum Soeprapti (meninggal tahun 2012) sebagaimana bukti P-2, P-6, P-8, dan P-21.
2. Bahwa harta yang ditinggalkan almarhum Soeprapti dalam bukti P-23, P-32, P-37, P-40 dan P-41 berupa:
 - a. Mobil Isuzu Panter LS No.Pol B 6872 XD warna coklat muda metalik tahun 2006 dengan No. mesin 278910 dan No. rangka MHCTBR 54F6K278910.
 - b. Tanah dan bangun seluas kurang lebih 696 m2 sertifikat HGB No.1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik No. 1152 yang terletak di Jln. Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan.
 - c. Sejumlah perhiasan emas berupa kalung, cincin, gelang dan jam tangan Rolex.
 - d. Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika.
3. Bahwa terhadap gugatan tanah dan bangunan huruf b di atas oleh karena di dalamnya terdapat penghuni antara lain bernama Yety, Fredy, Emay dan Edy maka penghuni-penghuni tersebut harus ikut digugat sehingga terhadap tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa terhadap gugatan berupa mobil Isuzu Panter LS No.Pol B 6872 XD dan sejumlah perhiasan sebagaimana huruf c diatas alat buktinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berupa fotocopy, kemudian sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga sebagaimana huruf d di atas alat buktinya hanya berupa fotocopy sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan yang menyangkut gugatan tentang tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ini keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan Penggugat/ Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 29 Januari 2014 dengan perbaikan yang menyangkut harta warisan tanah dan bangunan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
 - Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai ahliwaris yang sah almarhumah Soeprapti.
 - Menyatakan gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan tidak dapat diterima;
 - Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pengadilan banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **KAMIS** tanggal **16 OKTOBER 2014** oleh kami, GATOT SUPRAMONO, SH., M.Hum, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH., MH dan DR. KRESNA MENON, SH., M.Hum masing-masing HakimTinggi sebagai anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 514/PEN/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 21 Agustus 2014., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NY. WIWIEK ENDANG SOESILOWATI, SH.,MH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HJ. ELNAWISAH, SH., MH

GATOT SUPRAMONO, SH., M.Hum

DR. KRESNA MENON, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

NY. WIWIEK ENDANG SOESILOWATI, SH.,MH

Perincian Biaya Banding :

Meterai-----	Rp6.000,00
Redaksi-----	Rp5.000,00
Administrasi-----	<u>Rp139.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)